

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN IBU DAN ANAK BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NO. 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN
IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN**

(Skripsi)

Oleh

**Dwi Ayu Agustina
2162011008**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN IBU DAN ANAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN

Oleh

DWI AYU AGUSTINA

Maraknya kasus kekurangan gizi, stunting, dan minimnya akses perlindungan hukum bagi ibu dan anak di fase seribu hari pertama kehidupan, yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas generasi penerus bangsa. Penelitian ini penting dilakukan karena, dapat memberikan kontribusi bagi perlindungan yuridis yang efektif, serta mengidentifikasi celah hukum dan implementasi yang belum optimal dalam menjamin kesejahteraan ibu dan anak secara komprehensif. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi ibu dan anak pada fase seribu hari pertama khususnya dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama, serta mengetahui apa saja akibat hukum jika Pasal 15-20 dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2024 tidak dilaksanakan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah pendekatan (*statute approach*) Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan data tersier melalui studi pustaka dan dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan telah diatur secara komprehensif melalui Pasal 15 hingga 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2024, yang mencakup integrasi pelayanan kesehatan, peran aktif keluarga dan masyarakat, serta tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Namun, apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, dapat menimbulkan akibat hukum bagi pemerintah berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, sedangkan bagi ibu, dampaknya meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, kekurangan gizi, hingga kematian. Sedangkan bagi anak, menyebabkan stunting, gangguan tumbuh kembang, serta penurunan kualitas hidup jangka panjang

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Ibu dan Anak, fase 1000 Hari kehidupan

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF PROTECTION OF MOTHERS AND CHILDREN BASED ON LAW NO. 4 OF 2024 CONCERNING THE WELFARE OF MOTHERS AND CHILDREN IN THE FIRST THOUSAND DAYS OF LIFE

By

DWI AYU AGUSTINA

The rise in cases of malnutrition, stunting, and the limited access to legal protection for mothers and children during the first one thousand days of life has long-term impacts on the quality of the nation's future generations. This research is important because it can contribute to the development of effective legal protection and help identify legal loopholes and suboptimal implementation in ensuring the comprehensive welfare of mothers and children. The aim of this study is to analyze the form of legal protection for mothers and children during the first one thousand days of life, particularly within Law No. 4 of 2024 concerning the welfare of mothers and children during that phase, as well as to examine the legal consequences if Articles 15 to 20 of Law No. 4 of 2024 are not implemented.

This is a normative juridical legal research with a descriptive research type. The approach used is the statute approach. The data consists of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study and documentation, and is analyzed qualitatively.

Based on the results of the analysis, it can be concluded that legal protection for mothers and children in the first thousand days of life has been comprehensively regulated through Articles 15 to 20 of Law No. 4 of 2024, which includes the integration of health services, the active role of families and communities, and the responsibilities of the central and regional governments. However, if these provisions are not implemented, it can have legal consequences for the government in the form of administrative sanctions, criminal sanctions, while for mothers, the impacts include increased risk of pregnancy complications, malnutrition, and death. While for children, it causes stunting, growth and development disorders, and a decrease in long-term quality of life.

Keywords: Legal Protection for Mothers and Children, 1000 Days of Life

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN IBU DAN ANAK BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NO. 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN
IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN**

Oleh

DWI AYU AGUSTINA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN IBU
DAN ANAK BERDASARKAN UNDANG –
UNDANG NO. 4 TAHUN 2024 TENTANG
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA
FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN

Nama Mahasiswa

: Dwi Ayu Agustina

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2162011008

Program Studi

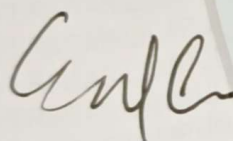
: Hukum Keperdataan

Fakultas

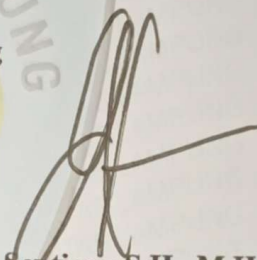
: Hukum

Menyetujui

1. Komisi Pembimbing

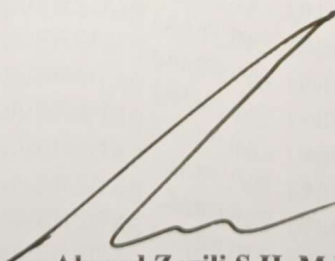


Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP. 197001292006042001



Dewi Septiana S.H., M.H
NIP. 198009192005012003

2. Komisi Bagian Hukum Keperdataan



Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011002

MENGENAL

1. Tim Penguji

Ketua : Elly Nurlaili.,S.H.,M.H.

Sekretaris/Anggota : Dewi Septiana.,S.H.,MH.

Penguji
Bukan pembimbing : Aprilianti.,S.H.,M.H

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih,S.H.M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : 08 Juli 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Ayu Agustina

NPM : 2162011008

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Tinjauan Yuridis Perlindungan Ibu dan Anak Berdasarkan Undang – Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan**” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 15 Juli 2025



Dwi Ayu Agustina

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 09 Agustus 2003 dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Sardi dan Ibu Een Aeniyah. Penulis melaksanakan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Handayani (2008-2009), Sekolah Dasar (SD) Negeri 7 Gedong Air (2009-2015), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Bandar Lampung (2015-2018), Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 16 Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

(2018-2021). Selama berada di Sekolah Dasar (SD) hingga saat ini, penulis aktif mengikuti berbagai lomba bela diri Karate dan memenangkan lomba , tingkat daerah maupun Nasional. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Prestasi Khusus. Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif mengikuti berbagai lomba dan memenangkan lomba serta aktif mengikuti organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa KARATE Universitas Lampung tahun 2021 - 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur.

MOTO

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun..."

(Q.S Luqman:14)

“Negara kuat lahir dari ibu yang sejahtera dan anak yang terlindungi”

“Melindungi ibu dan anak hari ini, menyelamatkan masa depan negeri”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-nya, maka dengan segala jerih payah dan kerja keras, ku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Kedua orang tua yang aku cintai yaitu Ayahanda Sardi dan Ibunda Een Aeniyah terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku yang selama ini membesarkanku dan mendidikku dengan penuh cinta kasih sayangnya yang tiada henti, yang selalu mendukung setiap langkahku dalam menggapai cita-cita dan keinginanku, serta doa yang selalu mereka panjatkan agar dipermudah dan dilancarkan segala urusanku selama ini dan Almamater tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahahirabbil'aalamiin. Segala puji syukur hanyalah untuk Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Perlindungan Perempuan Dan Anak Berdasarkan Undang – Undang No. 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Hukum Perdata Universitas Lampung, sekaligus Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik
5. Ibu Dewi Septiana S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik

6. Ibu Aprilianti, S.H.,M.H selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H selaku Pembahas II yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini
8. Segenap dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi
9. Untuk pelatih karateku Bapak Joni Iskandar, S.Pd., terima kasih atas segala bantuan, dan saran yang telah diberikan. Serta menjadi motivator terbaik untuk penulis hingga saat ini. Kehadiran dan dukungan bapak menjadi pemicu semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
10. Kakak dan Adikku Trima Ana Lestari, S.Pd. dan Siti Zuleha terima kasih sudah menjadi penyemangat untuk penulis
11. Sepupuku Riska Nila Safitri S.Pd dan Soraya Putria Ningsih yang sudah memberikan masukan dan saran
12. Almamaterku tercinta serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 15 Juli 2025
Penulis

Dwi Ayu Agustina

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	iv
SANWACANA	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Perlindungan Hukum	9
2.2 Dasar Hukum Perlindungan Ibu dan Anak pada fase seribu hari kehidupan	12
2.3 Konsep Perempuan	18
2.4 Konsep Anak	19
2.5 Hak dan Kewajiban Perempuan	20
2.6 Hak dan Kewajiban Anak	22
2.7 Perlindungan terhadap Perempuan	23
2.8 Perlindungan terhadap Anak	25
2.9 Teori Keadilan	26
2.10 Tinjauan umum tentang perempuan dan anak dalam Penegakan hukum	27
2.11 Kerangka Pikir	29

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Tipe Penelitian.....	32
3.3 Pendekatan Masalah.....	33
3.4 Data dan Sumber Data	33
3.5 Teknik Pengumpul Data	34
3.6 Teknik pengolahan Data	35
3.7 Teknik Analisa Data	36

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk perlindungan hukum bagi ibu dan anak pada fase seribu hari pertama menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama	37
4.2 Akibat hukum implementasi Undang-Undang No 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama tidak dilaksanakan	63

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL**Halaman**

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Data tingkat stunting di Indonesia | 2 |
|---------------------------------------|---|

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) merupakan periode krusial dalam kehidupan manusia yang berlangsung sejak konsepsi (masa kehamilan) hingga anak berusia dua tahun. Periode seribu hari pertama kehidupan mencakup 270 hari masa kehamilan dan 730 hari pertama setelah kelahiran, Masa ini disebut sebagai *window of opportunity* karena menentukan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak di masa depan.¹ Selama periode ini, ibu dan anak membutuhkan perhatian khusus dari segi kesehatan, gizi, dan perlindungan hukum. Kebutuhan gizi yang cukup dan terpenuhi akan membentuk struktur otak, sistem imun, serta pertumbuhan fisik anak yang optimal. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka dapat terjadi gangguan tumbuh kembang yang bersifat permanen. Oleh karena itu, pemenuhan kesejahteraan ibu dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga negara melalui kebijakan yang komprehensif. Negara memiliki peran strategis dalam menjamin hak-hak dasar mereka selama fase 1.000 HPK.²

Ketika hak-hak kesejahteraan ibu dan anak tidak terpenuhi dengan baik selama 1.000 HPK, dampaknya bisa sangat fatal. Salah satu akibat yang paling menonjol pada anak adalah stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Stunting bukan hanya persoalan fisik, tetapi berkaitan langsung dengan gangguan perkembangan kognitif,

¹ Pasal 2. No 2 Undang-Undang no 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari kehidupan

² Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024*.

konsentrasi, dan produktivitas anak di masa dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan anak rentan terhadap infeksi, pertumbuhan yang lambat, dan performa pendidikan yang buruk. Pada ibu hamil, asupan gizi yang rendah meningkatkan risiko melahirkan bayi prematur, berat lahir rendah, serta komplikasi persalinan. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan tepat, akan menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi keluarga dan negara. Maka dari itu, intervensi pada fase ini sangat penting untuk mencegah generasi gagal gizi.

Stunting masih menjadi persoalan besar di Indonesia yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 19,8%, menurun dari 21,5% pada tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan, angka ini masih jauh dari target RPJMN yaitu sebesar 14% pada tahun 2029. Wilayah-wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan sebagian wilayah di Jawa Barat masih mencatat angka stunting di atas 30%. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan intervensi dan implementasi program masih terjadi di lapangan. Data ini mencerminkan bahwa upaya pencegahan dan perlindungan belum sepenuhnya optimal. Pemerintah harus memperkuat sinergi antara regulasi, layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dalam menurunkan angka stunting.³

Banyak penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama stunting adalah kurangnya asupan gizi selama kehamilan dan awal kehidupan anak. Penyebab lain yang turut berkontribusi antara lain rendahnya tingkat pemberian ASI eksklusif, sanitasi yang buruk, serta akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu, minimnya edukasi kepada ibu tentang pentingnya pemenuhan gizi selama masa kehamilan memperparah situasi. Akibatnya, anak-anak mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan otak yang tidak optimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini menurunkan daya saing generasi bangsa. Bahkan, beberapa kasus menunjukkan bahwa anak-anak yang stunting memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit tidak menular di usia dewasa. Oleh karena itu, penting untuk

³ Husain, R. (2024). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stunting pada Balita di Indonesia." *Jurnal Gizi dan Kesehatan*. Vol.2.no.1

mengidentifikasi faktor penyebab dan menanggulangi dampaknya secara komprehensif.⁴ Berikut adalah data terkait dengan stunting di Indonesia:

Tabel 1.1 Data tingkat prevalensi stunting di Indonesia tahun 2022

No	Provinsi	Persentase tingkat stunting (%)
1	Nusa Tenggara Timur	35,3%
2	Sulawesi Barat	35%
3	Papua	34.6%
4	Nusa Tenggara Barat	32.7%
5	Aceh	31.2%
6	Papua barat	30%
7	Sulawesi tengah	28.2%
8	Kalimantan barat	27.8%
9	Sulawesi tenggara	27.7%
10	Sulawesi selatan	27.2%
11	Kalimantan Tengah	26.9%
12	Maluku utara	26.1%
13	Maluku	26.1%
14	Sumatera barat	25.2%
15	Kalimantan selatan	24.6%
16	Kalimantan timur	23.9%
17	Gorontalo	23.8%
18	Kalimantan utara	22.1%
19	Sumatera utara	21.1%
20	Jawa tengah	20.8%
21	Sulawesi utara	20.5%
22	Jawa barat	20.2%
23	Banten	20%

⁴ Shofiyulloh, M., & Wasil, A. (2024). "Pola Asuh dan Hubungannya dengan Kejadian Stunting." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* Vol.1.no.2.

24	Bengkulu	19.9%
25	Jawa timur	19.2%
26	Sumatera selatan	18.6%
27	Bangka Belitung	18.5%
28	Jambi	18%
29	Riau	17%
30	Yogyakarta	16.8%
31	Kepulauan Riau	15.4%
32	Lampung	15.2%
33	Jakarta	14.8%
34	Bali	8%

Sumber: katadata.com

Berdasarkan tabel tingkat prevalensi stunting di Indonesia tahun 2022, persoalan stunting masih menjadi isu serius yang tersebar secara tidak merata di berbagai provinsi. Provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (35,3%), diikuti oleh Sulawesi Barat (35%) dan Papua (34,6%), menunjukkan bahwa wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur masih menghadapi tantangan besar dalam hal pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan dasar. Sementara itu, provinsi dengan prevalensi terendah adalah Bali (8%) dan Jakarta (14,8%), yang mencerminkan adanya kesenjangan signifikan antar wilayah terkait kesejahteraan anak dan efektivitas intervensi gizi. Data ini mengindikasikan bahwa faktor geografis, sosial-ekonomi, serta akses terhadap pelayanan kesehatan sangat mempengaruhi tingkat stunting. Oleh karena itu, upaya penanggulangan stunting harus bersifat kontekstual dan fokus pada daerah-daerah dengan prevalensi tinggi, melalui program terpadu yang melibatkan intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan kebijakan lintas sektor.

Salah satu tantangan utama dalam menanggulangi stunting adalah rendahnya perlindungan hukum dan layanan kesehatan dalam fase 1.000 HPK. Meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas seperti puskesmas dan posyandu, namun kualitas layanan serta kompetensi tenaga kesehatan masih belum merata.

Widyawati (2024) menyebutkan bahwa keterbatasan edukasi gizi dan pemerataan layanan menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan program 1.000 HPK. Selain itu, minimnya literasi masyarakat terkait hak-hak ibu dan anak juga menghambat efektivitas kebijakan. Kurangnya sosialisasi regulasi dan rendahnya pendampingan kepada ibu hamil membuat mereka tidak sadar terhadap hak yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.⁵ Oleh karena itu, pendekatan berbasis perlindungan hukum menjadi sangat relevan.

Sebagai respons atas kompleksitas masalah tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur hak ibu dan anak atas pelayanan kesehatan terpadu, pemenuhan gizi, dan edukasi yang berbasis hak asasi manusia. Regulasi ini juga mengamankan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin pelaksanaan program secara menyeluruh dan merata. Salah satu poin pentingnya adalah integrasi pelayanan kesehatan dengan pendekatan keluarga dan komunitas sebagai bagian dari sistem perlindungan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak dasar ibu dan anak. Diharapkan dengan adanya regulasi ini, pelaksanaan program 1.000 HPK menjadi lebih sistematis dan terukur. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan kajian yuridis yang mendalam.⁶

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan, maka sangat penting untuk melakukan kajian yuridis terhadap pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2024. Pasal 15 hingga 20 dalam undang-undang tersebut mengatur kewajiban negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi ibu dan anak. Namun, apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan secara optimal, maka akan

⁵ Widyawati, S. (2024). "Efektivitas Pelayanan Puskesmas dalam Implementasi 1000 HPK." *Jurnal Kebijakan Publik dan Kesehatan*. Vol.1.no.3.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan*.

menimbulkan implikasi hukum dan berdampak pada ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi ibu dan anak dalam fase 1.000 HPK, serta mengidentifikasi celah dalam implementasi pasal-pasal tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan berbasis perlindungan hukum. Dengan pendekatan yuridis, upaya menurunkan stunting dapat dilakukan tidak hanya melalui intervensi teknis, tetapi juga kepastian hukum. Perlindungan hukum yang kuat akan mempercepat pemenuhan hak-hak ibu dan anak secara menyeluruh

Demikian alasan peneliti tertarik dan ingin menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pada fase seribu hari pertama dalam kajian penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan ibu dan Anak Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, terdapat pertanyaan dalam rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi ibu dan anak pada fase seribu hari pertama menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama?
2. Apa akibat hukum jika implementasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama tidak dilaksanakan?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini berfokus pada hukum keperdataan, terutama yang berkaitan dengan mata kuliah.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang difokuskan pada hukum preventif yaitu hak yang disesuaikan sebagai alat kekuasaan untuk mengedepankan masyarakat terutama keadilan yang sesuai bukan hanya mengedepankan kepentingan penguasa.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi ibu dan anak pada fase seribu hari pertama menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama.
2. Mengetahui, memahami, dan menganalisa akibat hukum jika implementasi Undang-Undang No 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama tidak dilaksanakan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kajian yang memberikan pengetahuan dan informasi yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam fase seribu hari pertama kehidupan. Kajian ini berfokus pada analisis terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak yang dijamin dalam regulasi tersebut serta mekanisme perlindungan yang telah diatur oleh negara. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi para akademisi, mahasiswa, serta peneliti yang tertarik dalam bidang hukum, kesehatan, dan kebijakan sosial. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai perspektif hukum yang relevan dalam mendukung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat umum dan pemerintah mengenai perlindungan hukum untuk perempuan dan anak dalam konteks Undang-Undang Perlindungan perempuan dan Anak. Hal ini mencakup pemahaman tentang teori perlindungan hukum yang relevan untuk perempuan dan anak. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi berbagai pihak yang terlibat dalam perlindungan dan kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan. Pertama, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan, dan perawat, dalam memahami aspek hukum yang mengatur hak-hak ibu dan anak, terutama terkait akses layanan kesehatan, gizi, serta perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi selama masa kehamilan dan menyusui. Dengan pemahaman ini, tenaga kesehatan dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan yang sesuai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara umum dapat dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada individu atau kelompok dalam menjalankan hak-haknya di hadapan hukum. Perlindungan ini mencakup pengakuan, jaminan, perlakuan yang adil, serta penegakan hukum terhadap setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam sistem hukum modern, perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui lembaga penegak hukum dan mekanisme pengawasan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan serta memberikan ruang bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya. Perlindungan hukum juga melibatkan pemberdayaan masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya secara hukum. Oleh karena itu, peran negara sangat vital dalam memastikan seluruh elemen hukum bekerja secara sinergis dalam menjamin perlindungan tersebut.

Perlindungan meliputi tindakan langsung dan tidak langsung terhadap segala sesuatu yang berpotensi membahayakan anak, baik dari segi fisik maupun psikologis. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh penegak hukum dan keamanan untuk memastikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental.⁷

Perlindungan hukum bagi ibu dan anak merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas

⁷ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 151-158.

kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan selama masa yang paling krusial dalam kehidupan, yaitu fase seribu hari pertama. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berperan sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator dan pengawas implementasi hak-hak tersebut agar tidak terjadi diskriminasi, pengabaian, atau perlakuan yang tidak adil. Hak atas pelayanan kesehatan yang layak bagi ibu hamil dan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), serta ditegaskan melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai jaminan pelayanan kesehatan, akses terhadap gizi yang cukup, dan perlindungan dari kekerasan serta penelantaran. Ketika negara abai atau gagal dalam memastikan hak-hak tersebut terpenuhi, maka sesungguhnya telah terjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yang dapat berujung pada dampak serius seperti kematian ibu, stunting pada anak, dan ketimpangan akses layanan publik.

Lebih jauh lagi, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa ibu dan anak tidak menjadi korban dari sistem yang tidak responsif, terutama dalam situasi darurat atau di wilayah terpencil yang minim fasilitas kesehatan. Negara berkewajiban memberikan jaminan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang rentan secara ekonomi dan sosial, dapat mengakses hak-hak mereka tanpa hambatan struktural. Dalam konteks ini, perlindungan hukum juga mencakup mekanisme pengaduan, pemulihan, dan pertanggungjawaban ketika terjadi kelalaian atau kesewenang-wenangan, baik dari penyedia layanan kesehatan, lembaga pemerintah, maupun aktor lainnya. Dengan demikian, jaminan kesejahteraan bagi ibu dan anak tidak cukup hanya diatur dalam teks hukum, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang adil, pelaksanaan yang transparan, serta pengawasan yang efektif. Ketika hukum hadir secara substantif dan fungsional, maka kesejahteraan ibu dan anak tidak hanya menjadi slogan, melainkan hak yang benar-benar terlindungi secara nyata.

Perlindungan hukum merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya memberikan jaminan kepastian dan keadilan bagi individu atau kelompok dalam suatu sistem hukum. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dengan memberikan pedoman dan regulasi yang jelas. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hak, biasanya melalui mekanisme peradilan atau penyelesaian sengketa lainnya.

Perlindungan hukum harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan menekankan aspek keadilan substantif, bukan hanya sekedar kepastian hukum formal. Hal ini berarti bahwa hukum harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kondisi sosial yang terus berkembang. Dalam praktiknya, perlindungan hukum dapat diberikan melalui berbagai instrumen, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan peran lembaga penegak hukum.⁸

Perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia (HAM), di mana negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Dalam konteks ini, negara harus memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan yang adil dan tidak mengalami diskriminasi dalam sistem hukum. Perlindungan hukum tidak hanya berlaku dalam ranah hukum pidana, tetapi juga mencakup aspek hukum perdata, administrasi, dan tata negara.⁹

Penerapan perlindungan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara regulasi yang baik, penegakan hukum yang profesional, serta kesadaran hukum masyarakat. Tanpa adanya implementasi yang baik, hukum hanya akan menjadi aturan yang tidak efektif dalam melindungi hak-hak individu. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas hukum melalui reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas penegak hukum menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Pengertian perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2000), hlm. 75.

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: UNS Press, 2003), hlm. 45.

bersifat represif atau preventif, serta tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Suatu Perlindungan dapat disebut sebagai perlindungan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰

1. Perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan Kepastian Hukum.
3. Hak-hak warga negara.
4. Sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu yang mengalami kekerasan dan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak perempuan dan anak dilindungi melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan Anak dalam fase seribu hari pertama kehidupan.

Perlindungan Terhadap anak dan perempuan melalui jalur hukum memerlukan dukungan dari sisi substansi hukum, penguatan struktur dan kultur hukum. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat, kolaborasi antara ketiga aspek tersebut sangatlah penting. Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menekankan perlindungan hukum bagi ibu dan anak melalui pemenuhan hak kesehatan, gizi, serta dukungan sosial dan ekonomi. Implementasinya membutuhkan sinergi antara substansi hukum yang jelas, struktur hukum yang kuat, dan kultur hukum yang mendukung, agar kebijakan dapat berjalan efektif. Dengan pendekatan ini, diharapkan kesejahteraan ibu dan anak dalam fase krusial ini dapat terjamin secara optimal.

Berdasarkan penjelasan tersebut dengan ini ditarik kesimpulannya, perlindungan hukum merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian bagi masyarakat. Konsep ini mencakup

¹⁰ Agus Ariadi, *Analisis Perlindungan Anak dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*, Jurnal Delarev Volume 1 No. 2022.hlm.41

perlindungan preventif untuk mencegah pelanggaran dan perlindungan represif untuk menyelesaikan pelanggaran yang telah terjadi. Perlindungan hukum harus berorientasi pada keadilan substantif dan beradaptasi dengan dinamika sosial agar dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara terlindungi tanpa diskriminasi, baik dalam ranah pidana, perdata, administrasi, maupun tata negara. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi yang baik, penegakan hukum yang profesional, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan guna mewujudkan sistem perlindungan hukum yang optimal dan berkeadilan.

2.2 Dasar Hukum Perlindungan perempuan dan anak pada fase seribu hari kehidupan

Berikut adalah undang-undang yang memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak terutama pada fase seribu tahun pertama dalam konteks ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang No.4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan
7. Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak
8. Peraturan Presiden No. 7 tahun 2023 pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak

Hukum perdata di Indonesia memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban, namun sering kali mereka menghadapi hambatan dalam

pemenuhan hak-haknya.¹¹ Pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan anak dalam sistem peradilan sejalan dengan tingkat aksesibilitas mereka untuk memperoleh keadilan.

Hak-hak perempuan merujuk pada hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap perempuan, tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, atau status sosial. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk hidup tanpa diskriminasi, hak atas keadilan dan kesetaraan gender, hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai korban kekerasan, serta hak politik dan sosial. Penting untuk menerapkan ketentuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia, termasuk upaya untuk menyelaraskan produk perundang-undangan. Definisi dan ruang lingkup hak-hak perempuan sangat luas, beragam, dan terus berkembang, sehingga tidaklah sederhana untuk diatur dalam satu undang-undang.¹² Perlindungan yang dimaksud dalam konteks hak-hak keperdataan anak merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak sejak lahir, yang mencakup cakupan yang sangat luas, termasuk hak-hak asasi manusia anak. Dalam hal ini, hak-hak keperdataan anak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pembahasan dari setiap peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3), menjadi landasan konstitusional yang sangat kuat bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Pasal 28B ayat (2) menjamin hak anak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan, yang selaras dengan tujuan UU No. 4 Tahun 2024 dalam memastikan terpenuhinya hak anak sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Sementara itu, Pasal 28H ayat (1) menegaskan hak setiap orang untuk

¹¹ Prihastuti, A. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus SPEK-HAM Solo)*. Publikasi Ilmiah, 17(1), hlm. 1–12.

¹² Yulia, R. (2009). *Restorative Justice Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan. hlm. 22

hidup sejahtera dan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, yang dalam konteks ini diwujudkan melalui akses gizi, layanan medis, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Adapun Pasal 34 ayat (3) menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, yang kemudian direalisasikan melalui penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam UU tersebut. Dengan demikian, UU No. 4 Tahun 2024 tidak hanya lahir dari kebutuhan kebijakan, tetapi juga sebagai bentuk konkret pelaksanaan amanat konstitusi untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi ibu dan anak di Indonesia.

2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dasar hukum perlindungan perempuan dan anak pada fase seribu hari kehidupan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan perlindungan sejak dalam kandungan hingga usia dini. Dalam fase seribu hari pertama kehidupan (1.000 HPK) yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun negara berkewajiban memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu hamil, gizi bayi, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal anak. Hal ini diatur secara jelas dalam pasal-pasal yang menjamin pemenuhan gizi, pencegahan penyakit, serta akses layanan kesehatan ibu dan anak sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Perlindungan pada fase ini sangat penting karena menjadi fondasi utama tumbuh kembang anak secara fisik, kognitif, dan emosional dalam jangka panjang.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 yang menegaskan komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak, termasuk perlindungan pada fase seribu hari kehidupan. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan anak sejak dini dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam konteks 1.000 HPK, UU ini menjadi dasar hukum untuk memastikan bahwa anak

mendapatkan hak atas kesehatan, gizi yang cukup, lingkungan tumbuh yang aman, serta kasih sayang dari keluarga dan negara. Perlindungan ini bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang optimal anak sebagai generasi penerus bangsa, sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam pasal-pasal undang-undang tersebut.

4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan yang layak. Pemerintah berkewajiban menyediakan layanan kesejahteraan anak, termasuk kesehatan, gizi, dan pendidikan dasar. Anak-anak yang terlantar atau mengalami kekerasan juga mendapatkan perhatian khusus dalam regulasi ini. Selain itu, undang-undang ini mendorong keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan anak. Pemerintah dapat mengambil tindakan untuk melindungi anak dari eksploitasi dan diskriminasi. Dengan adanya undang-undang ini, kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat.

5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-haknya secara penuh. Undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun yang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan terhadap anak meliputi aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan hukum. Dalam kasus anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi, negara wajib memberikan rehabilitasi dan pemulihan psikologis. Undang-undang ini juga menegaskan peran orang tua dalam mendidik dan melindungi anak sesuai

dengan kepentingan terbaik bagi mereka. Dengan adanya regulasi ini, hak-hak anak lebih terjamin dalam sistem hukum Indonesia.

6. Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 mengatur tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan. Periode ini dianggap sangat krusial bagi tumbuh kembang anak karena mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Undang-undang ini menekankan pentingnya asupan gizi yang baik bagi ibu hamil dan bayi untuk mencegah stunting dan gangguan pertumbuhan lainnya. Pemerintah diwajibkan menyediakan layanan kesehatan yang optimal bagi ibu dan anak, termasuk akses ke fasilitas kesehatan dan program imunisasi. Selain itu, dukungan psikologis bagi ibu juga menjadi perhatian dalam undang-undang ini guna mencegah depresi pasca melahirkan. Hak cuti melahirkan dan perlindungan tenaga kerja bagi ibu juga menjadi bagian dari regulasi ini. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kesejahteraan ibu dan anak meningkat secara signifikan.

7. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan. Perlindungan ini mencakup anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, serta anak dengan disabilitas dan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan perlindungan bagi mereka, termasuk bantuan hukum dan rehabilitasi sosial. Lembaga sosial dan masyarakat juga didorong untuk berperan aktif dalam mendukung perlindungan anak. Selain itu, regulasi ini mengatur mekanisme pencegahan melalui pendidikan dan kampanye kesadaran tentang hak-hak anak. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak juga diperkuat dalam peraturan ini. Dengan adanya

kebijakan ini, diharapkan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus dapat memperoleh hak-haknya secara maksimal.

8. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2023 bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. Regulasi ini menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan politik. Pemerintah diwajibkan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung peran aktif perempuan dalam pembangunan nasional. Selain itu, peraturan ini juga mengatur perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pelaksanaannya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan hak-hak perempuan dan anak lebih terjamin dan terimplementasi dengan baik.

2.3 Konsep Perempuan

Perempuan secara biologis didefinisikan sebagai individu manusia yang memiliki sistem reproduksi wanita, termasuk ovarium, rahim, dan kemampuan untuk melahirkan anak. Selain itu, perempuan memiliki karakteristik biologis yang berbeda dengan laki-laki, seperti siklus menstruasi dan produksi hormon estrogen yang berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan emosionalnya. Dalam kajian ilmu kedokteran dan biologi, perempuan juga dikategorikan berdasarkan kromosom seks XX yang membedakannya dari laki-laki yang umumnya memiliki kromosom XY.¹³

Perempuan, dalam perspektif biologis, diartikan sebagai individu manusia yang memiliki kromosom seks XX, organ reproduksi ovarium, dan siklus hormonal

¹³ Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 45.

menstruasi yang menjadikannya berpotensi mengandung dan melahirkan. Namun kondisi fisiologis ini bukan satu-satunya pembeda; aspek kesehatan reproduksi seperti hak atas akses pelayanan kesehatan maternal dan kontrol kelahiran membentuk dimensi khusus dalam pemenuhan hak asasi perempuan yang diabadikan dalam berbagai instrumen hak perempuan internasional. Dari sudut psikologis, konstruksi identitas perempuan lahir dari interaksi antara predisposisi biologi dan lingkungan sosial. Peran gender baik sebagai istri, ibu, pekerja, maupun bagian komunitas dibentuk melalui proses sosialisasi sejak kecil, sehingga harga diri dan harga wanita sangat terkait dengan standar kecantikan, kesuburan, dan pengasuhan. Kekerasan psikologis atau stigma atas ketidakmampuan memenuhi standar ini dapat menurunkan kesejahteraan mental perempuan.

Dalam kajian sosiologis, perempuan ditempatkan pada lapisan sosial yang rentan terhadap hierarki patriarki. Budaya dan norma masyarakat sering kali mengukuhkan posisi subordinat perempuan baik dalam ranah rumah tangga (perempuan sebagai *caregiver*) maupun publik (akses pekerjaan dan otoritas terbatas). Meskipun telah terjadi evolusi peran melalui gerakan feminisme, ketimpangan upah dan representasi politik masih menjadi indikator harga diri sosial perempuan.

Perspektif hukum melihat perempuan sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban setara pria. Instrumen nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak berperan melindungi khususnya hak kesehatan reproduksi, perlindungan atas kekerasan seksual dan domestik, serta hak cuti melahirkan. Namun kesenjangan implementasi dan akses peradilan masih menghambat terjaminnya perlindungan ini secara merata. Secara ekonomi, konsep perempuan mencakup peran ganda “*double burden*” penghasilan di sektor formal atau informal serta tanggung jawab domestik. Perempuan di negara berkembang seringkali terjebak pada pekerjaan sektor informal tanpa jaminan kesejahteraan. Kebijakan afirmatif seperti kuota kerja, subsidi pengasuhan anak, dan pelatihan ekonomi diperlukan untuk mengurangi kesenjangan produktivitas dan meningkatkan kemandirian finansial perempuan.

Dalam ranah budaya, perempuan adalah penjaga keberlangsungan tradisi dan nilai luhur melalui peran sebagai pendidik awal dalam keluarga. Namun stereotip budaya yang menuntut “perempuan sempurna” sebagai istri, ibu, dan pencari persetujuan suami sering mengekang potensi individu. Menggeser budaya patriarki menjadi inklusif gender memerlukan edukasi formal, inklusi perempuan dalam narasi sejarah, dan ruang publik yang menghargai kontribusi perempuan setara lelaki.

Konsep perempuan modern merangkul hak otonomi atas tubuh, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik. Kesetaraan gender bukan hanya soal menghapus diskriminasi, tetapi juga menciptakan ekosistem sosial di mana perempuan dapat merumuskan identitasnya sendiri apakah itu karier, keluarga, atau panggilan sosial tanpa tekanan norma tradisional. Pencapaian *Sustainable Development Goals*, khususnya SDG 5 tentang kesetaraan gender, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan adalah syarat mutlak pembangunan berkelanjutan.

Dalam perspektif sosial dan budaya, perempuan seringkali didefinisikan berdasarkan peran yang mereka jalankan dalam keluarga dan masyarakat. Konsep ini berkembang seiring waktu dan berbeda di berbagai budaya. Dalam masyarakat tradisional, perempuan sering diidentikkan dengan peran domestik seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Namun, dalam perkembangan sosial modern, perempuan semakin memiliki akses terhadap pendidikan dan pekerjaan di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan tidak terbatas hanya pada ranah domestik, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi.¹⁴

Dalam kajian feminisme dan gender, perempuan dipahami sebagai kelompok sosial yang kerap mengalami ketidakadilan akibat sistem patriarki yang masih dominan di berbagai belahan dunia. Feminisme sebagai gerakan sosial berupaya

¹⁴ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 82.

menuntut kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan politik. Para ahli gender menyoroti bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya menjadi dasar diskriminasi atau ketidakadilan sosial.¹⁵

2.4 Konsep Anak

Anak didefinisikan sebagai individu yang berada dalam tahap perkembangan sejak lahir hingga mencapai kedewasaan. Dalam perspektif biologis, anak mengalami pertumbuhan fisik yang pesat dan perkembangan kognitif yang kompleks, yang dipengaruhi oleh faktor genetik serta lingkungan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, sebagaimana juga diatur dalam Konvensi Hak Anak yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹⁶

Dalam perspektif psikologi, anak memiliki tahapan perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh para ahli. Jean Piaget, seorang psikolog perkembangan, mengklasifikasikan perkembangan anak ke dalam empat tahap, yaitu sensorimotor (0-2 tahun), pra-operasional (2-7 tahun), operasional konkrit (7-11 tahun), dan operasional formal (11 tahun ke atas). Setiap tahap perkembangan ini ditandai dengan perubahan cara berpikir, memahami dunia, serta berinteraksi dengan lingkungannya.¹⁷

Secara sosial dan budaya, konsep anak seringkali dipengaruhi oleh norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Di beberapa budaya, anak dianggap sebagai bagian penting dalam keberlanjutan keluarga dan komunitas, sehingga pendidikan dan pola asuh menjadi perhatian utama. Namun, dalam beberapa kasus, anak juga rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan, sehingga diperlukan

¹⁵ *ibid.*11

¹⁶ WHO, *World Report on Child Injury Prevention* (Geneva: World Health Organization, 2008), hlm. 10

¹⁷ *Ibid.*, hlm.22

perlindungan hukum yang kuat. Negara memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak anak melalui kebijakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.¹⁸

Dalam konteks hukum, hak anak dilindungi dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Konvensi Hak Anak PBB juga menekankan empat prinsip utama, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Implementasi konsep perlindungan anak ini menjadi tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat

2.5 Hak dan Kewajiban Perempuan

Hak dan kewajiban perempuan merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial, hukum, dan budaya yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Secara universal, hak perempuan mencakup kebebasan untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan yang layak, perlindungan dari kekerasan, serta hak politik seperti berpartisipasi dalam pemerintahan. Konsep ini diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, yang menegaskan bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan.¹⁹

Dalam aspek pendidikan, perempuan memiliki hak untuk mendapatkan akses yang setara dengan laki-laki. Pendidikan bagi perempuan tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Namun, dalam beberapa budaya, perempuan masih menghadapi hambatan seperti norma sosial yang membatasi

¹⁸ John W. Santrock, *Children* (New York: McGraw-Hill, 2011), hlm. 112.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 12

akses mereka ke pendidikan formal. Oleh karena itu, banyak negara berupaya mendorong kebijakan yang memastikan kesetaraan pendidikan bagi perempuan.²⁰

Selain itu, hak perempuan dalam bidang ekonomi juga menjadi perhatian utama. Perempuan memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak tanpa adanya diskriminasi berbasis gender. Namun, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih menjadi masalah global. Banyak perempuan yang bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial. Untuk mengatasi hal ini, berbagai organisasi internasional, termasuk *International Labour Organization* (ILO), menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung kesetaraan upah dan kondisi kerja yang adil.²¹

Dalam ranah hukum dan perlindungan sosial, perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di Indonesia merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi perempuan. Selain itu, berbagai gerakan sosial dan lembaga advokasi berperan dalam mengkampanyekan hak-hak perempuan serta menekan angka kekerasan berbasis gender. Di sisi lain, perempuan juga memiliki kewajiban dalam kehidupan sosial dan keluarga. Salah satu kewajiban utama perempuan dalam banyak budaya adalah mengurus keluarga, termasuk mendidik anak-anak dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, dengan semakin berkembangnya peran perempuan di dunia kerja, konsep ini mulai bergeser ke arah pembagian peran yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga.²²

Dalam lingkup masyarakat, perempuan memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti terlibat dalam kegiatan sosial, politik, maupun organisasi

²⁰ Martha Nussbaum, *Women and Human Development: The Capabilities Approach* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), hlm. 98.

²¹ International Labour Organization, *Women at Work: Trends 2016* (Geneva: ILO, 2016), hlm. 27.

²² Siti Musdah Mulia, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 134.

yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Kewajiban ini menjadi semakin relevan dalam era modern, di mana perempuan memiliki peluang yang lebih luas untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan⁶

2.6 Hak dan Kewajiban Anak

Anak memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Hak anak telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti *Konvensi Hak Anak* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.²³

Selain itu, anak juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan yang baik tidak hanya membantu anak mengembangkan potensinya, tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan sistem pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses oleh semua anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.²⁴ Di samping hak-haknya, anak juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban anak mencakup menghormati orang tua, guru, dan orang yang lebih tua, menaati aturan di sekolah dan lingkungan, serta menjaga sikap yang baik dalam kehidupan sosial. Selain itu, anak juga memiliki kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan mengembangkan bakat serta potensinya agar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di masa depan.²⁵

²³ UNICEF, *The Convention on the Rights of the Child* (New York: United Nations, 1989), hlm. 8.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²⁵ John W. Santrock, *Children* (New York: McGraw-Hill, 2011), hlm. 75.

Kesimpulannya, hak dan kewajiban anak harus berjalan seimbang agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab. Pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Sementara itu, anak juga harus memahami dan melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban, anak dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

2.7 Perlindungan Terhadap Perempuan

Perlindungan Perempuan diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan dan memperoleh haknya, serta bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender. Dari pengertian tersebut, berikut adalah asas-asas perlindungan terhadap perempuan:²⁶

- a. Perlindungan berarti memberikan perlindungan yang menyeluruh dan utuh, yang tidak hanya mencakup rasa aman dan nyaman, tetapi juga pemenuhan semua hak individu, termasuk hak-hak dalam berbagai aspek kehidupannya.
- b. Demokrasi menjamin bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa ada pembatasan sedikit pun, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.
- c. Keadilan diartikan sebagai pemberian yang setara kepada semua pihak sesuai dengan hak masing-masing, tanpa mengurangi hak individu dan tanpa melakukan diskriminasi.
- d. Kesetaraan gender berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan menyadari kewajiban dan tanggung jawab mereka, menghindari sikap egois, dan menganggap satu sama lain memiliki derajat yang sama.
- e. Penghormatan Terhadap hak asasi dilaksanakan dengan menghargai dan menyadari bahwa setiap individu, sejak lahir, telah memiliki hak atas kehidupannya, sehingga penting untuk menanamkan sikap saling menghormati antar sesama.

²⁶ Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, dalam Muladi, ed., *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.hlm.10

Terdapat banyak pelanggaran terhadap hak asasi perempuan berdampak signifikan pada kesehatan jiwa mereka, terutama dari segi psikologis. Perempuan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kekerasan, yang merupakan bentuk pelanggaran hak mereka. Pelanggaran ini tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga saja, tetapi juga di tempat kerja, di mana sering kali terjadi pelecehan terhadap perempuan, maupun di angkutan umum.²⁷

Kekerasan terhadap perempuan merujuk pada segala bentuk tindakan kekerasan berbasis gender yang menyebabkan kerugian fisik, seksual, atau psikologis, serta penderitaan bagi perempuan. Ini meliputi tindakan seperti ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan, yang dapat terjadi baik di tempat umum maupun dalam kehidupan pribadi.²⁸

Dengan adanya niat baik dari aparat hukum dan masyarakat untuk menghormati serta menghargai hak asasi perempuan, perlindungan terhadap perempuan dapat lebih efektif. Meskipun suatu undang-undang mungkin sudah lengkap atau sempurna, tanpa niat baik dari berbagai pihak baik aparat hukum maupun kaum laki-laki yang sering menjadi pelaku pelanggaran tersebut tidak akan berhasil.²⁹

2.8 Perlindungan Terhadap Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³⁰ Konsep perlindungan anak mencakup berbagai aspek seperti: perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak, perlindungan anak terkait

²⁷ Putra, Muhammad A. (2015), *Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, (No. 3), hlm. 256-292.

²⁸ Titahelu, M. G. S. dan J. A. S. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*.hlm. 21

²⁹ Ibid.hlm.22

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

penahanan dan pembatasan kebebasan, serta perlindungan anak dari berbagai eksploitasi.³¹

Melalui UU No. 23 Tahun 2002, hak anak dijamin dan dilindungi, serta dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertanggung jawab terkait perlindungan anak UUD 1945 telah menetapkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³²

Penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk anak angkat, mencakup berbagai aspek kehidupan dengan merujuk pada hak asasi anak yang melekat sejak lahir. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan yang dianutnya. Agama yang diikuti oleh anak biasanya mengikuti keyakinan orang tuanya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan anak dalam menjalankan ajarannya, termasuk dalam hal pembinaan, bimbingan, dan pengamalan ajaran agama.³³

2.9 Teori Keadilan

Keadilan berakar dari kata "adil" yang dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia sebagai tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Istilah adil mengindikasikan bahwa keputusan dan tindakan harus berlandaskan pada norma-norma yang objektif. Keadilan ini juga mencerminkan hakikat kemanusiaan, yang meliputi hubungan antara individu dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan masyarakat, bangsa, negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan.³⁴

³¹ Reza Fahlevi, *Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 3, Desember 2015 *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*.hlm. 12

³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2).

³³ Agus Ariadi, *Analisis Perlindungan Anak dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*, Jurnal Delarev Volume 1 No. 2022.hlm. 10

³⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 86

Nilai-nilai keadilan berfungsi sebagai landasan dalam hubungan antarnegara di seluruh dunia, dengan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi antarbangsa. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada kemerdekaan setiap bangsa, perdamaian yang abadi, serta keadilan sosial dalam kehidupan bersama.³⁵

Menurut Aristoteles, keutamaan dalam ketaatan terhadap hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis pada zamannya adalah keadilan. Dengan kata lain, keadilan merupakan suatu keutamaan yang bersifat universal. Dalam teori keadilan Aristoteles, keseimbangan antara dua pihak tercapai melalui kesamaan numerik dan proporsional. Ia memahami keadilan dalam konteks kesamaan, dimana kesamaan numerik berarti setiap orang diperlakukan setara dihadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional berarti memberikan kepada setiap individu sesuai dengan haknya, berdasarkan kemampuan dan prestasinya.³⁶

Prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls didasarkan pada dua argumen utama. Pertama, ia membandingkan teorinya dengan ideologi yang saat ini dominan dalam keadilan distributif, yaitu gagasan tentang persamaan kesempatan. Kedua, Rawls berpendapat bahwa prinsip-prinsip keadilannya lebih superior karena lahir dari sebuah kontrak sosial hipotesis. Ia menyatakan bahwa jika orang-orang berada dalam suatu keadaan pra-sosial tertentu dan harus memilih prinsip yang akan mengatur masyarakat mereka, mereka akan memilih prinsip-prinsip tersebut. Rawls menyebut bahwa individu-individu dalam posisi awal (*original position*) memiliki kepentingan nasional untuk mengatur kerjasama sosial.³⁷

Rawls memberikan penjelasan mengenai konsep keadilannya, di antaranya adalah prinsip kebebasan yang setara (*principle of greatest equal liberty*). Menurut prinsip ini, kebebasan-kebebasan haruslah setara, karena setiap anggota masyarakat yang adil memiliki hak-hak dasar yang sama. Prinsip ini menjadi

³⁵ Ibid, hlm 87.

³⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

³⁷ John Rawls, *Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 67.

dasar bagi keadilan distributif yaitu setiap individu akan menerima hasil yang sesuai dengan pilihan dan tindakan mereka, baik secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain, serta berdasarkan kontribusi yang telah mereka berikan sebelumnya, tanpa adanya pengurangan atau pengalihan dari apa yang seharusnya mereka terima.³⁸ Dengan demikian, intervensi negara terhadap kebebasan individu sebaiknya diminimalkan. Seseorang dianggap memiliki sesuatu secara adil jika pemikiran tersebut berasal dari keputusan yang diambil dengan bebas dan memiliki dasar hak yang jelas.³⁹

2.10 Tinjauan Umum tentang Perempuan dan Anak dalam Penegakan Hukum

Sebagai negara hukum, jaminan perlindungan bagi perempuan dan anak dianggap sebagai unsur yang esensial di setiap negara. Sebagai konsekuensi dari status Indonesia sebagai negara hukum, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, upaya untuk memelihara dan melindungi perempuan dan anak harus menjadi bagian dari hukum nasional.⁴⁰

Penegakan perlindungan untuk perempuan dan anak adalah prinsip yang sangat penting, terutama dalam konteks sejarah penjajahan Indonesia. Para pendiri republik menekankan pentingnya melindungi perempuan dan anak, yang tercermin dalam UUD 1945. Dalam negara hukum yang demokratis, di mana hak asasi manusia diakui dan dilindungi, perlindungan ini menjadi fokus utama dalam penyusunan konstitusi di Indonesia.

Penjabaran hak-hak perempuan dan anak dalam konstitusi menunjukkan pentingnya kedudukan dan perlindungan hak anak, yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencakup pasal-pasal khusus tentang hak anak, mengingat anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Oleh

³⁸ Manuel G. Velasquez, *Etika Bisnis : Konsep Dan Kasus*, (Indonesia : ANDI, 2005), hlm 108.

³⁹ Wayne Morrison, *Jurisprudence: From the Greeks to Post-Modernism*, (London: Cavendish Publishing Ltd. 1998), hlm 399.

⁴⁰ Yuliartha, *Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Kebijakan Formulasi Lembaga Praperadilan, 2009).hlm.87

karena itu, penting untuk bersikap responsif dan progresif dalam merumuskan peraturan yang relevan, dengan pemahaman yang komprehensif tentang definisi anak.

Perlindungan Hukum dan konsep perlindungan bagi anak mencakup berbagai aspek, termasuk hak asasi dan kebebasan anak, proses peradilan, kesejahteraan di lingkungan keluarga, pendidikan, dan sosial. Perlindungan Nini juga meliputi penahanan, perampasan kemerdekaan, serta perlindungan dari eksploitasi, seperti perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, dan penyalahgunaan obat-obatan. Selain itu, penting untuk memperhatikan anak jalanan dan anak yang terkena dampak konflik, serta memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan anak yang menghadapi masalah hukum untuk memastikan penerapan hak asasi mereka.

Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang memadai, implementasinya masih belum dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, pihak-pihak penegak hukum juga perlu saling berkoordinasi dan bersinergi untuk bekerja sama dalam mengurangi kasus yang melibatkan perempuan dan anak dengan masalah hukum, sehingga di masa depan anak tidak lagi berhadapan dengan hukum atau pengadilan. Dalam peraturan yang ada, perlu diterapkan sistem diversi, yaitu upaya perbaikan bagi korban dan pelaku tindak pidana anak, yang bertujuan untuk pemulihan dan memberikan keputusan terbaik bagi perempuan dan anak. Selain itu, UU No. 11 Tahun 2012 juga mengatur ketentuan sebagai bentuk perlindungan bagi anak, yang melibatkan semua pihak dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, khususnya untuk perempuan dan anak.

Perlindungan Hukum bagi perempuan dan anak dalam konteks penegakan hukum. Perlindungan terhadap perempuan mencakup pemenuhan hak-hak mereka dalam perkara perdata dan pidana, yang sangat bergantung pada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Di pengadilan, terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu perlindungan selama proses pemeriksaan dan saat pemberian putusan, yang harus dilakukan tanpa diskriminasi. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlindungan bagi korban diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 13 UU

KDRT), yang mewajibkan pemerintah menyediakan layanan khusus, seperti ruang pelayanan di kepolisian dan dukungan dari tenaga profesional, untuk membantu korban. Penanganan kasus KDRT harus dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan dan pekerja sosial, mengingat dampak kekerasan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis. Selain itu, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Secara keseluruhan, paragraf ini menekankan perlunya perhatian serius terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam sistem hukum untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan mereka.

2.11 Kerangka Pikir

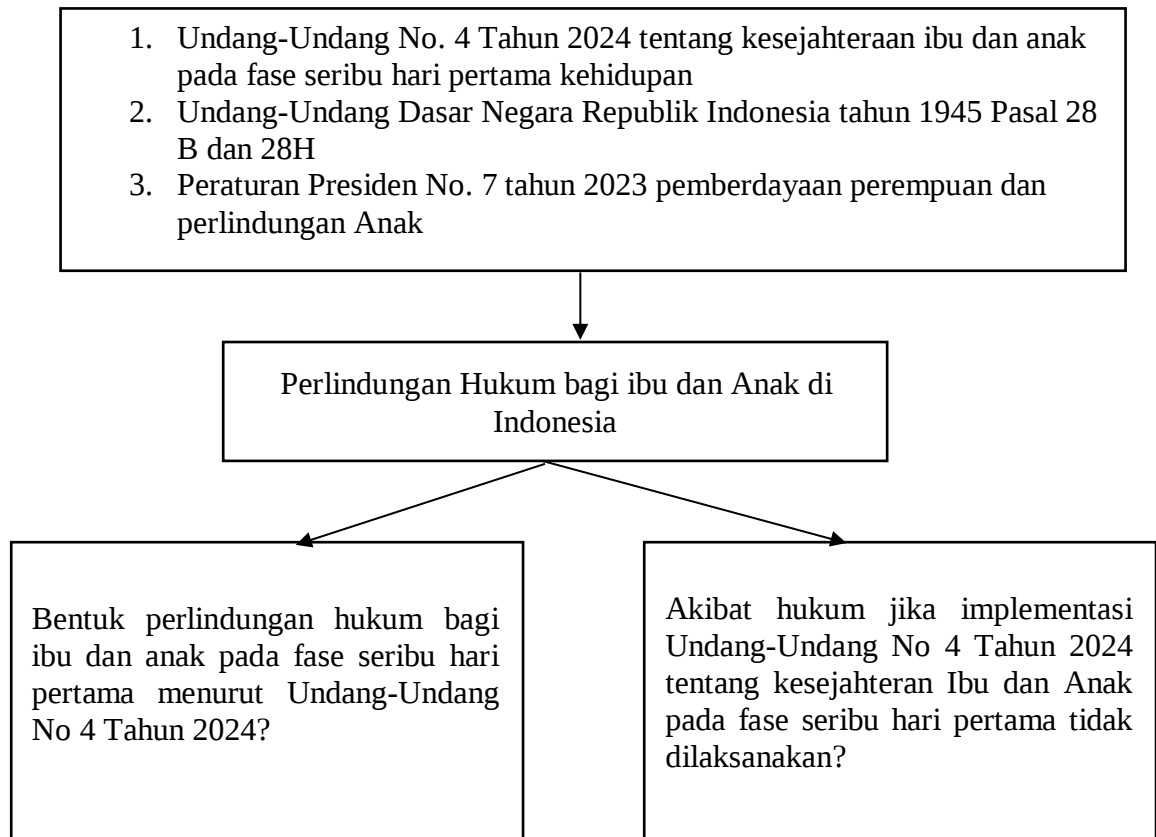
Kerangka pikir adalah alur pemikiran peneliti yang berfungsi sebagai dasar untuk memperkuat sub fokus yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, diperlukan landasan yang jelas agar penelitian dapat berjalan dengan terarah. Tujuan dari kerangka berpikir adalah untuk menciptakan alur penelitian yang sistematis dan logis, sehingga dapat diterima secara rasional oleh pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kerangka pikir bukan sekadar kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau pemahaman yang dangkal. Sebaliknya, ia memerlukan lebih dari sekadar data atau informasi relevan kerangka pikir membutuhkan pemahaman mendalam yang diperoleh peneliti melalui eksplorasi berbagai sumber. Pemahaman ini kemudian diterapkan dalam kerangka pikir untuk membangun argumen yang kokoh dan terintegrasi.

Dengan demikian, kerangka pikir menjadi landasan fundamental yang mendasari setiap pemikiran lainnya dalam penelitian. Hal ini memberikan struktur yang jelas dan arah yang konsisten, serta membantu peneliti dalam menganalisis dan menyimpulkan temuan. Selain itu, kerangka pikir juga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi masalah penelitian yang lebih spesifik, merumuskan hipotesis, dan menentukan metode penelitian yang tepat. Dengan memiliki

kerangka pikir yang kuat, peneliti dapat menjelaskan temuan mereka dengan lebih efektif, serta menunjukkan kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu yang lebih luas

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



Keterangan :

Perlindungan hukum di Indonesia mencakup upaya untuk melindungi subjek hukum, termasuk perempuan dan anak, melalui perangkat hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan perempuan berfokus pada upaya memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak mereka untuk mencapai kesetaraan gender, sedangkan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Indonesia, sebagai negara hukum, mengakui hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara, serta memiliki undang-undang yang mendukung perlindungan terhadap perempuan dan anak, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang

Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang memadukan kajian terhadap norma hukum tertulis dengan analisis penerapannya dalam praktik masyarakat.⁴¹ Penelitian ini akan menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif. Tipe penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran yang lengkap, akurat, menyeluruh, dan sistematis tentang objek yang diteliti. Penelitian deskriptif analitis berfokus pada masalah-masalah yang ada saat penelitian dilakukan, di mana hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi isu yang diteliti, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai topik yang dibahas.⁴²

⁴¹ Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.10

⁴² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 2

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merujuk pada cara atau strategi yang akan digunakan adalah *Statue approach*. *Statute approach* adalah suatu metode dalam penelitian hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum.⁴³ Penelitian ini berfokus pada permasalahan terkait dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2024 mengenai kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari kehidupan. Melalui pengkajian terhadap ketiga Undang-Undang tersebut, penelitian ini akan menganalisis pasal-pasal dan ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terkait perlindungan perempuan dan anak dari perspektif hukum perdata di Indonesia.

3.4 Data dan Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan peneliti, peneliti sumber data sekunder. Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau komentar terhadap bahan hukum primer termasuk literasi hukum, pendapat ahli dan lainya .⁴⁴ data sekunder penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber data Hukum Sekunder
 - a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat.⁴⁵ Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang digunakan adalah yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 302.

⁴⁴Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.17.

⁴⁵ Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.29

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang No.4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan
7. Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak
8. Peraturan Presiden No. 7 tahun 2023 pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau komentar terhadap bahan hukum primer termasuk literasi hukum, pendapat ahli dan lainnya.⁴⁶ Yaitu seperti jurnal hukum, artikel, buku dan dokumentasi pendukung lainnya mengenai perlindungan ibu dan anak pada fase seribu hari kehidupan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan awal terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁷ Seperti kamus hukum dan dokumentasi pendukung terkait dengan perlindungan hukum bagi ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan normatif. Metode ini melibatkan deskripsi sumber data dari bahan hukum yang diperoleh, disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan argumentasi tekstual yang valid untuk

⁴⁶ Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.17.

⁴⁷ Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.17

penelitian ini.⁴⁸ Data utama yang digunakan berasal dari sumber-sumber hukum tertulis dalam bentuk dokumen. Peneliti mengumpulkan pustaka yang relevan dari berbagai sumber, termasuk buku-buku hukum, jurnal akademik, artikel, dan peraturan perundang-undangan.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, akan diolah melalui beberapa tahap berikut:

1. *Editing* Data

Tahap pertama dalam pengolahan data adalah *editing* data. *Editing* data bertujuan untuk memastikan kelengkapan, akurasi, dan konsistensi data yang diperoleh. Proses editing data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Memeriksa kelengkapan data: Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan diperiksa kelengkapannya. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa semua data yang diperlukan tersedia dan tidak ada data yang hilang. Data yang hilang akan dicari dan diupayakan untuk dilengkapi.
- b. Memeriksa akurasi data: Akurasi data akan diperiksa dengan cara memverifikasinya dengan sumber data yang lain atau dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data tersebut. Data yang tidak akurat akan diperbaiki atau dihapus.
- c. Memeriksa konsistensi data: Konsistensi data akan diperiksa dengan cara membandingkan data antar sumber data dan antar waktu. Data yang tidak konsisten akan diperbaiki atau dihapus.

2. Klasifikasi Data

Setelah data di edit, selanjutnya dilakukan klasifikasi data. Klasifikasi data bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Proses klasifikasi data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Membuat kategori: Kategori data akan dibuat berdasarkan aspek-aspek yang relevan dengan penelitian, seperti jenis perjanjian perkawinan, isi perjanjian perkawinan, dan akibat hukum perjanjian perkawinan.
- b. Mengklasifikasikan data: Data yang telah diedit akan diklasifikasikan ke

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hlm. 22

dalam kategori yang telah ditentukan.⁴⁹

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data pada penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskripsi analitis.⁵⁰ Data deskriptif analisis mencakup informasi yang dikumpulkan tanpa menyertakan angka, melainkan disajikan dalam bentuk uraian. Dengan demikian, apa yang dinyatakan oleh responden, baik secara tertulis maupun lisan, dapat diteliti secara utuh dan mendalam.

⁴⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 301.

⁵⁰ Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.23

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan adalah perlindungan preventif yang telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2024. Undang-undang ini menekankan pentingnya intervensi sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun melalui integrasi layanan kesehatan, gizi, edukasi, serta perlindungan sosial. Negara bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan, pemenuhan nutrisi, edukasi keluarga, dan dukungan psikosial, termasuk terhadap kelompok rentan. Implementasi undang-undang ini menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28B dan Pasal 28H UUD 1945, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan negara terhadap generasi penerus bangsa.
2. Apabila Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tidak dilaksanakan, maka akan timbul akibat hukum yang serius baik bagi pemerintah maupun bagi ibu dan anak. Pemerintah dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana. Bagi ibu, dampaknya meliputi meningkatnya risiko komplikasi kehamilan, kekurangan gizi, hingga kematian. Sedangkan bagi anak, kegagalan pelaksanaan undang-undang ini dapat menyebabkan stunting, gangguan tumbuh kembang, serta penurunan kualitas hidup jangka panjang. Oleh karena itu, pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2024 merupakan wujud konkret perlindungan hukum yang wajib diprioritaskan dalam agenda pembangunan nasional.

b. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang diberikan bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Pemerintahan Republik Indonesia

Pemerintah perlu menegaskan urgensi peran ayah dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 dengan mengintegrasikan tanggung jawab ayah secara eksplisit dalam pemenuhan gizi, perawatan, dan dukungan psikosial selama fase seribu hari pertama kehidupan anak. Peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping aktif yang turut menjamin kesejahteraan ibu dan anak secara holistik. Penguatan peran ayah ini penting untuk menciptakan sistem pengasuhan yang seimbang dan berbasis keluarga, serta mendorong kesetaraan peran dalam tanggung jawab pengasuhan demi tercapainya tujuan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

2. Masyarakat Indonesia

Diharapkan lebih aktif dalam mengakses informasi dan layanan yang berkaitan dengan perlindungan ibu dan anak, serta turut berperan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan di lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Kamil & Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fakih, Mansour. (2016). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Teknis Pelaksanaan*
- World Health Organization. (2018). *Nurturing Care for Early Childhood Development: A Framework for Helping Children Survive and Thrive to Transform Health and Human Potential*. Geneva: WHO.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulia, Siti Musdah. (2018). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2014). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nussbaum, Martha. (2000). *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rahardjo, Satjipto. (2011). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Ufran, Ed.). Yogyakarta: Genta Publishing.

Santrock, John W. (2011). *Children*. New York: McGraw-Hill.

Titahelu, M.G.S. & Siahaya, J.A. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*. Jakarta: Pustaka Daerah.

UNICEF. (1989). *The Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.

WHO. (2008). *World Report on Child Injury Prevention*. Geneva: World Health Organization.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan

Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak

Peraturan Presiden No. 7 tahun 2023 pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

JURNAL

Agus Ariadi. (2022). *Analisis Perlindungan Anak dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*. Jurnal Dela Rev,

- Dewi Septiana, Nur kholis, Dewi Rahayu. Pengetahuan ibu tentang hak asasi anak dalam perspektif hukum dan islam sebagai upaya pencegahan stunting. *Spektrum hukum*.21.no.2.2024.hal 84-95
- Elly Nurlaili. Implementasi ekonomi kerakyatan dalam hukum ekonomi Indonesia di era globalisasi. *Jurnal adzkiya Vol.2.no.2.2014*.
- Ika, N., & Sari, L. M. (2023). Penyuluhan Kesehatan Melalui Senam Yoga Prenatal Bagi Ibu Hamil Di Posyandu Kemiling Raya Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jaya*, 5(2), 132–139
<https://Ejournal.Pancabhakti.Ac.Id/Index.Php/Jpmj/Article/View/378>
- Kata Data.com <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/431ef7319d34be5/daftar-prevalensi-balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas>
- Nopi Nur Khasanah, Program Penguatan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) Sebagai Upaya Optimalisasi 1000 HPK Dalam Masa Pandemic COVID 19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.Vol.1.No.2
DOI:<https://doi.org/10.30656/Jpmwp.V6i1.3854>
- Putra, Muhammad A. (2015), Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, (No. 3). <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Rahmawati, A., & Setiani, R. (2022). Pelatihan Kader Posyandu Dalam Program Posyandu Prima Di Kampung Notoharjo Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Malahayati*, 5(1), 45–52.
<https://Ejurnalmalahayati.Ac.Id/Index.Php/PERAKMALAHAYATI/Article/View/15159>
- Rumi Kusum, Evaluasi Program Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Dalam Pencegahan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Rias Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023. DOI:
<https://doi.org/10.55681/Armada.V1i5.533>
- Safaruddin Harahap, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh>
- Sari, D. P., & Wulandari, R. (2023). Penyegaran Kader Posyandu Terintegrasi Dalam Pelayanan Kesehatan Primer Di Desa Liman Benawi, Lampung Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Malahayati*, 6(1), 11–20.
<https://Ejurnalmalahayati.Ac.Id/Index.Php/Perakmalahayati/Article/View/18523>

Semuel Piter I'rab. Keterbatasan pangan balita perkotaan dan perdesaan provinsi papua Indonesia. Jurnal Sains dan Kesehatan. Vol.4.no.1.2022.
<https://jsk.ff.unmul.ac.id/index.php/JSK/article/view/334>

WEBSITE

[https://dinkes.ntbprov.go.id/ashar/#:~:text=Aksi%20Seribu%20Hari%20Pertama%20Kehidupan,24%20bulan%20=%20730%20hari\).](https://dinkes.ntbprov.go.id/ashar/#:~:text=Aksi%20Seribu%20Hari%20Pertama%20Kehidupan,24%20bulan%20=%20730%20hari).)
 Diakses pada 17 Mei 2025 Pukul 14.20.WIB.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Primer*. Diakses Dari <https://Anyflip.Com/Htduy/Dnjw/Basic>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. *Presiden Sahkan UU KIA Pada fase seribu hari pertama kehidupan, Menteri PPPA*.
<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTI5NQ> diakses pada 11 Mei 2025

Kementerian Kesehatan RI. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Antropometri Anak*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/148690/permenkes-no-51-tahun-2016>
 diakses pada 14 Mei 2025. Pukul 05.30 WIB.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). *SKB 4 Menteri Tentang Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021*.
<https://www.tnp2k.go.id/download/75983SKB-4-Menteri-Tentang-Stranas-Stunting-2021.pdf> diakses pada 14 Mei 2025 Pukul 05.33 WIB.

Pemerintah Provinsi Lampung. *Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga*.
 Diakses dari: <https://jdih.lampungprov.go.id> diakses pada 14 Mei 2025 Pukul. 05.45 WIB.

Pemerintah Provinsi Lampung. *Peraturan Gubernur Lampung No. 9 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Stunting*.
<https://jdih.lampungprov.go.id> diakses pada 14 Mei pukul 06.10 WIB.

Peraturan Bupati Kabupaten Asmat No. 38 Tahun 2021 –
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/214159/perbup-kab-asmat-no-38-tahun-2021> diakses pada 24 Mei 2025 Pukul 14. 22 WIB

Peraturan Bupati Kabupaten Asmat No. 43 Tahun 2022 –
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/250075/perbup-kab-asmat-no-43-tahun-2022> diakses pada 24 Mei 2025 Pukul 14.20 WIB

DPRD Kalimantan Tengah tentang 1000 HPK –
<https://www.matakalteng.com/legislatif/dprd-kalimantan-tengah/2024/08/12/meningkatkan-kesejahteraan-ibu-dan-anak-pada-fase-seribu-hari-pertama-kehidupan> diakses pada 24 Mei 2025 Pukul. 14.20 WIB

Pemerintah Provinsi Jawa Barat – Dashboard 1000 HPK:
<https://dashboardsatudata.jabarprov.go.id/> diakses pada 24 Mei 2025 Pukul 14.45 WIB.

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/176053/perpres-no-72-tahun-2021> diakses pada 24 Mei 2025

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) – Indikator Stunting Nasional:
<https://www.brin.go.id/berita/kesehatan-anak-dalam-1000-hpk> diakses pada 24 Mei 2025 Pukul 14.44. WIB

Kementerian Kesehatan RI – e-PPGBM:
<https://gizi.kemkes.go.id/e-ppgbm> diakses pada 24 Mei 2025 Pukul 14.24. WIB

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/117355/perpres-no-39-tahun-2019> diakses pada 24 Mei 2025 Pukul 14.20 WIB.

Arifin, B., & Lestari, N. (2023). *Transparansi Data dan Partisipasi Publik dalam Program Gizi Anak di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Publik, 15(2), 88–101.